



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021)-7203165, Faksimili (021)-7393938

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga



SURAT EDARAN

NOMOR: 08/SE/Db/2022

PENERAPAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI JALAN KITA 2.0

A. Umum

Sistem Informasi Jalan Kita 2.0 adalah sistem berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga untuk mendapatkan data dan informasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jalan nasional yang aktual, akurat, transparan, dan akuntabel.

Aplikasi Jalan Kita 2.0 menunjang kegiatan operasi dan pemeliharaan jalan nasional, dimana Penilik Jalan dan Masyarakat Umum sebagai pengguna jalan nasional dapat melaporkan kondisi jalan yang rusak kepada pihak penyelenggara jalan nasional secara terintegrasi serta terstruktur dan dilengkapi dengan informasi yang utuh sebagai dasar pihak penyelenggara jalan melakukan tindakan perbaikan jalan yang diperlukan.

Aplikasi Jalan Kita 2.0 merupakan aplikasi pelaporan kerusakan Jalan dan Jembatan Nasional oleh penilik jalan dan publik yang terhubung langsung dengan pihak penyelenggaraan jalan nasional.

Penilik Jalan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) fisik, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN), Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJJN), Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, dan Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, dapat menggunakan Jalan Kita 2.0 untuk melaksanakan tugas dalam rangka operasi dan pemeliharaan jalan nasional di wilayah kerja masing-masing. Masyarakat umum dapat juga melaporkan kondisi jalan yang rusak di wilayah masing-masing agar mendapatkan perhatian dari pihak penyelenggara jalan nasional.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025)



4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655)
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612)
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900)
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 473)
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 544)
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144)
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1321)
11. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pengguna agar proses pelaporan kondisi ruas jalan nasional dapat dilakukan dengan menerapkan dan memanfaatkan sistem informasi Jalan Kita 2.0.

Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan operasi dan pemeliharaan jalan nasional agar lebih aktual, akurat, transparan, dan akuntabel serta melibatkan masyarakat.

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Peran pengguna dalam pelaporan terkait dengan kerusakan Jalan Nasional melalui sistem informasi Jalan Kita 2.0;
2. Petunjuk Penggunaan Aplikasi; dan
3. Aliran Proses Pelaporan.

E. Istilah dan Definisi

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan:

1. Aplikasi Jalan Kita 2.0 adalah aplikasi pelaporan kerusakan Jalan Nasional oleh penilik dan publik yang terhubung langsung dengan pihak penyelenggaraan jalan nasional.
2. *Learning Management System* Jalan Kita 2.0 adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar berbasis web/*mobile application*.
3. *Mobile application* adalah aplikasi yang dipasang (*install*) pada perangkat ponsel yang menggunakan sistem operasi Android atau IOS.
4. Publik adalah masyarakat umum atau masyarakat pengguna jalan.
5. Penilik Jalan adalah tenaga pelaksana yang melakukan penilikan jalan dengan tugas: (a) mengamati pemanfaatan dan kondisi bagian-bagian jalan setiap hari, (b) menyampaikan laporan hasil pengamatan secara tertulis kepada penyelenggara jalan paling sedikit satu kali setiap bulan, dan (c) menyampaikan usul tindakan terhadap hasil pengamatan kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
7. PPK Fisik adalah pejabat yang diberi kewenangan dalam proyek pembangunan fisik jalan dan jembatan.
8. Bidang Preservasi adalah unit kerja yang bertugas melaksanakan penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan.
9. *Webbase application* adalah aplikasi yang diakses melalui aplikasi *browser client* seperti *Google Chrome*, *Opera*, dan *Safari*.

F. Peran Pengguna Dalam Pelaporan Terkait dengan Kerusakan Jalan Nasional Melalui Sistem Informasi Jalan Kita 2.0

Peran pengguna dalam pelaporan terkait dengan kerusakan jalan melalui Sistem Informasi Jalan Kita 2.0, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Publik berperan menyampaikan laporan kerusakan Jalan Nasional melalui sistem informasi Jalan Kita 2.0 dengan cepat dan memberikan penilaian atas pekerjaan perbaikan Jalan Nasional yang sudah dilakukan.
2. Penilik Jalan berperan berkolaborasi bersama PPK Fisik dalam proses verifikasi laporan kerusakan, memanfaatkan sistem informasi Jalan Kita 2.0 sebagai alat bantu pelaporan rutin penilikan jalan sehari-hari, dan menghasilkan laporan penilik jalan dari templat (*template*) Jalan Kita 2.0 secara otomatis.
3. PPK Fisik berperan meningkatkan pelayanan Direktorat Jenderal Bina Marga kepada masyarakat dengan memanfaatkan sistem informasi Jalan Kita 2.0 dalam berkolaborasi bersama Penilik Jalan dalam proses verifikasi laporan

kerusakan, menindaklanjuti laporan kerusakan jalan nasional dari publik, serta laporan pemantauan rutin dari Penilik Jalan.

4. Kasatker PJN dan Bidang Preservasi berperan mengevaluasi dan monitor sesuai dengan waktu sebenarnya (*real-time*) atas kinerja PPK Fisik dan Penilik Jalan dalam menindaklanjuti laporan kerusakan jalan Nasional.
5. *Command Center* berperan meningkatkan pelayanan Direktorat Jenderal Bina Marga kepada masyarakat dengan memanfaatkan sistem informasi Jalan Kita 2.0 melalui kolaborasi dengan PPK fisik dalam proses verifikasi laporan kerusakan, menindaklanjuti laporan kerusakan jalan nasional dari publik, serta meneruskan kepada pihak terkait jika laporan tersebut bukan termasuk status Jalan Nasional.
6. *Sysadmin* berperan mempersiapkan (*set-up*) dan menentukan parameter-parameter yang dipakai didalam aplikasi Jalan Kita 2.0.

G. Petunjuk Penggunaan

Penggunaan aplikasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penggunaan aplikasi *Learning Management System* (LMS) Jalan Kita 2.0:
 - a. LMS adalah suatu sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar berbasis *web/mobile application*;
 - b. URL untuk LMS adalah <https://lms-jalankita.binamarga.pu.go.id>;
 - c. Langkah penggunaan LMS:
 - 1) Pengguna melakukan registrasi/pendaftaran; dan
 - 2) Pengguna memilih kelas yang terdapat pada daftar (*list*) kelas yang tersedia di aplikasi LMS Jalan Kita 2.0 dan akan bertambah sesuai dengan kebutuhan Jalan Kita 2.0.
2. Penggunaan aplikasi Jalan Kita 2.0:
 - a. Aplikasi Jalan Kita 2.0 dapat dipasang (*install*) melalui Google Play Store untuk ponsel yang menggunakan sistem operasi Android dan App Store dari Apple untuk ponsel yang menggunakan sistem operasi IOS.
 - b. Aplikasi Jalan Kita 2.0 dikembangkan ke dalam dua versi:
 - 1) *Mobile Application* yang dapat di pakai di Android atau IOS; dan
 - 2) *Webbase Application*.
 - c. Langkah penggunaan Aplikasi Jalan Kita 2.0 oleh:
 - 1) Masyarakat Pengguna Jalan
 - a) memasang (*install*) aplikasi melalui melalui Google Play Store atau App Store dengan *keyword* “jalan kita”;
 - b) melakukan aktivasi akun; dan
 - c) melaporkan apabila menemukan adanya kerusakan jalan dan jembatan nasional.
 - 2) Penilik Jalan:
 - a) memasang (*install*) aplikasi melalui melalui Google Play Store atau App Store dengan *keyword* “jalan kita”;
 - b) login (aktivasi dilakukan oleh PPK fisik masing-masing);

- c) melaporkan tugas rutin harian dan membantu PPK fisik memverifikasi laporan kerusakan.
- 3) PPK fisik pada aplikasi Jalan Kita 2.0:
 - a) memasang (*install*) aplikasi melalui melalui Google Play Store atau App Store dengan *keyword* “jalan kita”;
 - b) melakukan aktivasi akun PPK fisik sebagai Petugas Bina Marga;
 - c) mengakses aplikasi untuk melakukan tindak lanjut laporan dari masyarakat atau melakukan penugasan kepada Penilik Jalan yang meliputi identitas pengguna, pencarian laporan, pengurutan laporan, filter laporan yang terdapat pada daftar (*list*) laporan yang telah masuk;
 - d) merespon dan memverifikasi laporan tugas rutin Penilik Jalan;
 - e) merespon dan memverifikasi laporan publik dengan cara mandiri atau memberikan tugas *ad hoc* kepada Penilik Jalan; dan
 - f) memberikan tugas *ad hoc* kepada Penilik untuk memverifikasi laporan dari publik/masyarakat.
- 4) PPK fisik pada aplikasi Webbase Jalan Kita 2.0:
 - a) menggunakan URL untuk mengakses aplikasi web Jalan kita 2.0 adalah <https://jalankita.binamarga.pu.go.id>;
 - b) melakukan aktivasi akun Korlap dan Penilik Jalan;
 - c) merespon Laporan dari Publik/*Command Center* dengan menindaklanjuti laporan kerusakan pada jalan nasional yang masuk ke sistem Informasi Jalan Kita 2.0.

H. Aliran Proses Pelaporan

Aliran proses pelaporan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Aliran proses penanganan pelaporan dari publik meliputi:
 - a. aliran pelaporan dari masyarakat;
 - b. aliran proses tugas rutin penilik jalan; dan
 - c. aliran laporan dari *command center*.
2. Aliran kegiatan pelaporan meliputi:

Laporan dari Publik/*command center*;

 - a. Aplikasi Jalan Kita 2.0 yang akan meneruskan kepada PPK fisik;
 - b. PPK fisik mengalokasikan pekerjaan verifikasi kepada Penilik Jalan;
 - c. Penilik Jalan merespon laporan;
 - d. PPK fisik mengkinikan status dan menindaklanjuti laporan kepada pihak terkait;
 - e. PPK fisik atau Penilik Jalan akan memverifikasi proses perbaikan yang telah selesai dilakukan;
 - f. Hasil verifikasi pekerjaan yang sudah dilakukan akan diperbaharui kembali melalui aplikasi Jalan Kita 2.0; dan
 - g. Pelapor publik menerima laporan pekerjaan di aplikasi Jalan Kita 2.0 dan dapat memberikan rating penilaian dari pekerjaan tersebut.